

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten Karanganyar 57712

0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja


Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial
2. Risalah Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Berkas masuk ke DISDAGNAKERKOP UKM diagendakan oleh agendaris
2. Berkas diteruskan ke Kepala DISDAGNAKERKOP UKM
3. Berkas didisposisikan ke Sekretaris DISDAGNAKERKOP UKM
4. Berkas didisposisikan ke Kepala Bidang Hubungan Industrial
5. Berkas didisposisikan ke Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Berkas diteliti kelengkapannya dan didisposisi ke Mediator Hubungan Industrial
7. Sidang mediasi
8. Apabila sepakat, diterbitkan Perjanjian Bersama. Apabila tidak sepakat, diterbitkan Anjuran
9. Risalah penyelesaian perselisihan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten Karanganyar 57712
0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga

30 Hari kerja Kerja

30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Anjuran atau Perjanjian Bersama

Pengaduan Layanan

www.disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id